

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan perbankan yang bebas bunga kepada para nasabah. Terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi dan penggunaan sistem bagi hasil dan peniadaan sistem bunga.<sup>1</sup>

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank syariah pertama yang didirikan pada tahun 1992 di Indonesia. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 2004 bertambah menjadi 88 buah.

---

<sup>1</sup>Ela Chalifah & Amirus Sodiq, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014," dalam *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2015), 28

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004, volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6% volume usaha perbankan syariah di akhir 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004 pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan Unit Usaha Syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.<sup>2</sup>

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta,

---

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25

Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BNI Syariah di dalam pelaksanaan operasional perbankan, tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 20 *Payment Point*.<sup>3</sup>

Akad yang paling sering digunakan masyarakat dalam pembiayaan maupun penghimpunan dalam Perbankan Syariah adalah *Mudharabah* dan Musyarakah. Namun, penelitian ini lebih difokuskan kepada pembiayaan *mudharabah*, karena akad tersebut digunakan untuk kerjasama dalam hal yang produktif bukan yang konsumtif. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu keunggulan dan sebagai ikon Bank Syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) di akses pada 4 Desember 2017

<sup>4</sup> Ela Chalifah & Amirus Sodiq, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah...", 32

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* adalah salah satu produk penyaluran dana dan juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2017 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.<sup>5</sup>

Prinsip syariah dicantumkan secara jelas dan tegas sebagai prinsip utama dalam UUPS 2008. Prinsip syariah diberi makna sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>6</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma'.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal*

---

<sup>5</sup> Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 133

<sup>6</sup> Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),

(pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan Pengusaha).<sup>7</sup>

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Adapun jika menggunakan istilah lain yaitu, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dan dari pihak lain.<sup>8</sup>

Profitabilitas (pendapatan) sangat penting kedudukannya dalam semua lini usaha organisasi, termasuk dalam kegiatan perbankan. Karena dengan adanya profitabilitas akan mempengaruhi dan yang paling baik adalah menjamin keberlangsungan organisasi dengan baik. Seperti halnya gaji karyawan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan karyawan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja

---

<sup>7</sup> Ela Chalifah & Amirus Sodiq, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah...," 33

<sup>8</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 204

karyawan yang diberikan kepada organisasi, pengadaan barang penunjang kegiatan kerja, dan untuk pengembangan jenis-jenis produk atau jasa dalam kegiatan usaha. Semua itu tergantung dengan tingkat profitabilitas yang diperoleh dalam kegiatan usaha, termasuk didalamnya kegiatan perbankan syariah.<sup>9</sup>

Pendapatan atau *revenue* merupakan kenaikan atau gross dalam pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Adapun pendapatan dari bagi hasil terdiri dari; Transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah* dan musyarakah, kemudian pendapatan bagi hasil diakui pada saat bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh *mudharib* atau pengelola dana/usaha, pendapatan bagi hasil dikurangi dengan kerugian yang berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah yang menjadi tanggungan bank, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian bank syariah, dalam hal terjadi kerugian dari pembiayaan maka disajikan sebagai kerugian bersih pembiayaan dalam laporan laba rugi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ela Chalifah & Amirus Sodiq, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah...", 33

<sup>10</sup> Siti Nurfadilah, "Pengaruh Nisbah Mudharabah dan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Bank BNI Syariah," (Skripsi, UIN SMH BANTEN, 2017), 28.

PT BNI Syariah adalah salah satu bank umum yang berbasis syariah. Dalam perkembangannya terdapat fenomena yang terjadi di PT BNI Syariah berupa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan. Karena sebagaimana teori permintaan semakin meningkatnya tingkat pembiayaan penyaluran dana atau pembiayaan *mudharabah* akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari bagi hasil *mudharabah* PT BNI Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melihat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan. Maka penulis merefleksikan hal tersebut pada sebuah penelitian yang berjudul “***Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pada Pendapatan PT BNI Syariah Periode 2015-2017***”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah*.
2. Peran pembiayaan *mudharabah* pada pendapatan PT BNI Syariah.
3. Hubungan pengelola *mudharib* dengan *shahibul maal*.

4. Minimnya peluang usaha di lingkungan masyarakat.
5. Preferensi masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah*.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT BNI Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT BNI Syariah?

### **D. Pembatasan Masalah**

Agar penulis skripsi memiliki fokus penelitian yang jelas sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan PT BNI Syariah yang dipublikasikan melalui website *www.bi.go.id*. Periode yang dipilih adalah tahun 2015-2017.
2. Menghubungkan pendapatan dengan pembiayaan *mudharabah* yang dipublikasikan oleh PT BNI Syariah dalam laporan keuangan bulanan. Maka penelitian dilakukan pada tiga tahun periode tahun 2015-2017 terhitung dari bulan Januari tahun 2015 sampai bulan Juni tahun 2017.



### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* berpengaruh pada pendapatan PT BNI Syariah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan syariah, perusahaan dan lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori ekonomi syariah terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pemahaman tentang pembiayaan *mudharabah* dan pengaruhnya pada pendapatan perbankan syariah.

2. Bagi publik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi kampus

Penelitian ini bisa memberikan kontribusi berupa bahan bacaan khususnya untuk adik-adik semester.

#### 4. Bagi mahasiswa

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik lagi.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam skripsi, kerangka berfikir hasil penelitian terdahulu dari peneliti sebelumnya terkait dengan masalah yang akan diteliti, dan hipotesis.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian yang menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknis analisis data, teknik pengolahan data dan hipotesis statistik.

Bab keempat Deskripsi Hasil Penelitian. Hasil penelitian memaparkan tentang deskripsi data-data hasil pengumpulan data kemudian mengujinya berdasarkan uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian yang

menjelaskan hasil pengolahan data dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

Bab kelima Penutup Merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atau hasil dari rumusan masalah setelah dilakukannya penelitian dan analisis data. Sedangkan saran adalah memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang dapat direkomendasikan.